



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 24 TAHUN 2001

SERI D₂

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 telah ditetapkan pembentukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Tata Kota, Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota, Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan ;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Prasarana lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah , adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;

4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas, adalah Dinas Tata Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tata Kota Surabaya ;
7. Rencana Kota, adalah rencana tata ruang yang merupakan hasil dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Surabaya ;
8. Tata Ruang/Tata Kota, adalah kegiatan menata dan merencanakan ruang (*space*) Kota dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
9. Peruntukan, adalah penetapan pembangunan wilayah lingkungan atau perpetaan menurut fungsinya ;
10. Penggunaan Tanah dan Bangunan, adalah pemanfaatan tanah dan bangunan dalam arti luas ditinjau dari pembangunan fisik dan berbagai bentuk kegiatan di atas dan di bawah ;
11. Prasarana, adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan suatu lingkungan seperti : jalan jembatan; instalasi (air, listrik, gas dan telekomunikasi) saluran dan sebagainya ;
12. Sarana, adalah fasilitas lingkungan umum yang dimaksudkan untuk pelayanan masyarakat lingkungan disekitarnya dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan; kebudayaan; olah raga; kesehatan; hiburan rekreasi; perbelanjaan; keagamaan; pelayanan dan bantuan sosial; pariwisata dan sebagainya ;
13. Retribusi Bidang Tata Kota, adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan jasa terhadap pelayanan bidang tata kota ;
14. Survey lokasi, adalah penelitian di lapangan dari lokasi yang diminta untuk diteliti mengenai ketepatan keadaan/situasi tanah, ketinggian dan peruntukan serta garis sempadannya ;
15. Pengukuran dan Pematokan , adalah pengukuran situasi dan pematokan tanah sebagai penerapan rencana di lapangan ;

16. Pengukuran Kaveling, adalah pengukuran kaveling tanah dengan ukuran luas sampai dengan 200 m² ;
17. Pengukuran Profil Memanjang dan Melintang, adalah pengukuran untuk rencana jalur listrik, gas, telepon, air minum, jalan dan jembatan serta prasarana lain ;
18. Pengukuran *Countur*/Garis dan Ketinggian, adalah pengukuran untuk situasi ketinggian tanah ;
19. Perencanaan Lokasi, adalah membuat rencana atas lokasi yang diminta termasuk ketinggian, rencana saluran, sarana dan prasarananya ;
20. Perencanaan Ulang (*Replaning*), adalah pekerjaan membuat perencanaan ulang dikarenakan adanya perubahan yang tidak bisa dihindarkan bagi kawasan perumahan dan industri ;
21. *Advis Planning*, adalah pekerjaan membuat pertimbangan tentang peruntukan tanah melalui jalan kaki tentang tata ruang lainnya yang belum terukur berdasarkan Master Plan Surabaya 2000 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota atau Rencana Teknik Ruang Kota terhadap lokasi yang dimohon ;
22. Syarat *Zoning*, adalah perencanaan tentang ketentuan garis sempadan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan syarat parkir serta ketentuan tata kota lainnya yang ditetapkan atas lokasi sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik ;
23. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah rasio perbandingan antara luas yang diperbolehkan untuk di bangun terhadap luas tanah/lokasi yang dimohon, yang ditetapkan dalam prosen (%) ;
24. Koefisien Lantai Bangunan (KLB), adalah rasio perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan yang diperbolehkan terhadap luas tanah lokasi yang dimohon, disetujui , yang ditetapkan dalam prosen (%) ;
25. Perubahan Pemanfaatan Tanah, adalah perubahan pemanfaatan lahan dari suatu peruntukan ke peruntukan yang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan dari jalan ke peruntukan/ komersial jalan dianggap sebagai jalur hijau ;

26. Cetak Ulang Keterangan Rencana Pemohon, adalah pekerjaan mencetak ulang keterangan rencana peruntukan tanah atas permintaan pemohon ;
27. Peningkatan Intensitas Bangunan, adalah peningkatan KDB/KLB suatu kawasan/lokasi dari ketentuan yang ditetapkan untuk kawasan lokasi/lokasi tersebut ;
28. Ketepatan Letak Lokasi, adalah pekerjaan membuat gambar untuk letak tepat lokasi disesuaikan dengan serta rencana tata kota untuk memudahkan melihat rencana peruntukan lokasi yang dimohon.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kewenangan Daerah bidang tata ruang/tata kota meliputi survey dan pemetaan, perencanaan, tata ruang, perencanaan sarana kota, perizinan tata ruang, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan tata ruang, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis bidang tata ruang dan penataan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan tata usaha Dinas ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan perpustakaan ;
- b. penyusunan anggaran, pelaporan, dan pembinaan organisasi serta tatalaksana ;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- d. menilai dan meneliti kelengkapan setiap dokumentasi permohonan pelayanan di bidang tata kota ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, dokumentasi dan perpustakaan ;
- b. Menyajikan data dan informasi, hubungan kemasyarakatan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, dan administrasi perjalanan dinas ;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana ;
- d. Memfasilitasi proses perizinan pelayanan bidang tata kota ;
- e. Melaksanakan pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, inventarisasi dan urusan rumah tangga dinas ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban laporan keuangan dan verifikasi ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Survey dan Pemetaan

Pasal 8

Sub Dinas Survey dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan survey dan pemetaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Keputusan ini, Sub Dinas Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, penginvestigasian dan pengukuran situasi lapangan ;
- b. pemetaan tanah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan rencana tata ruang kota ;
- c. penyiapan bahan pengaturan format, produksi data dan peta ;
- d. penghimpunan, pengoreksian, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan serta pembaharuan (*updating*) data dan peta ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Seksi *Survey dan Investigasi* mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah, menginvestigasi dan melakukan pengukuran situasi ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standart/ ketentuan teknis survey dan investigasi ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pemetaan.

(2) Seksi Pemetaan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan membuat pemetaan tanah ;
- b. Melaksanakan pengukuran *Bouwblok* ;
- c. Melaksanakan pemasangan patok ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pemetaan.

(3) Seksi *Reprografi* mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengaturan format-format ;
- b. Melaksanakan reproduksi data / gambar hasil produk pengukuran ;
- c. Melaksanakan kontrol hasil pengukuran ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pemetaan.

(4) Seksi Pengelolaan Peralatan dan Peta mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan memelihara data dan peta ;
- b. Mengoreksi dan memperbaharui data dan peta ;
- c. Melakukan penggandaan dan pelayanan peta ;
- d. Melaksanakan penyimpanan, perawatan dan pemeliharaan peralatan pengukuran ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pemetaan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang

Pasal 11

Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan tata ruang.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Keputusan ini, Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pengolahan data dan penyusunan program perencanaan tata ruang ;
- b. penyusunan perencanaan tata ruang kawasan khusus ;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Umum mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data perencanaan umum tata ruang kota ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan umum tata ruang kota ;
- c. Menyiapkan bahan strategi pelaksanaan tata ruang ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang.

(2) Seksi Penyiapan Rencana Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data perencanaan tata ruang kota ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang kota yang meliputi rencana detail tata ruang kota, rencana teknik, rencana parsial dan permukiman ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang.

(3) Seksi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Khusus mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data perencanaan tata ruang kawasan khusus ;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang kawasan khusus ;
- c. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap dampak lingkungan pada perencanaan kawasan khusus ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang.

(4) Seksi Publikasi dan *Diseminasi* Rencana Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian hasil perencanaan tata ruang ;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang publikasi dan diseminasi rencana tata ruang ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang.

Bagian Kelima
Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota

Pasal 14

Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sarana kota.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Keputusan ini, Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan jaringan *utilitas* kota ;
- b. penyusunan perencanaan jalan, jembatan, saluran dan transportasi kota ;
- c. penyusunan perencanaan sarana kota ;
- d. pengelolaan data dan informasi sarana tata kota ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi *Utilitas* Kota mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan jaringan *utilitas* kota;
- b. Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui, dan menyajikan data dan informasi *utilitas* kota;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota.

(2) Seksi Jalan, Jembatan, dan Saluran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan jalan, transportasi, saluran dan jembatan ;
- b. Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui dan menyajikan data dan informasi jalan, transportasi, jembatan serta saluran ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota.

(3) Seksi Sarana Komersial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan sarana komersial ;
- b. Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui dan menyajikan data, dan informasi sarana komersial ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota.

(4) Seksi Sarana Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan sarana social ;
- b. Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui dan menyajikan data dan informasi sarana social ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan sarana Kota.

Bagian Keenam
Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang
dan Arsitektur

Pasal 17

Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tata ruang dan arsitektur.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Keputusan ini, Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur mempunyai fungsi :

- a. pelayanan perizinan *adv*is tata ruang dan arsitektur ;
- b. pemberian petunjuk pengendalian *massa* bangunan, aspek lalu lintas, pengolahan tampak bangunan dan pengerahan hasil 3 (tiga) *dimensional* ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Seksi Registrasi mempunyai tugas :

- a. Menerima dan menyiapkan format-format *adv*is tata ruang dan arsitektur ;
- b. Menyiapkan bahan penghitungan pelayanan bidang tata kota;
- c. Menghimpun dan memelihara dokumen *adv*is tata ruang dan arsitektur ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur.

(2) Seksi Penelitian Non Rumah Tinggal mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengukuran situasi atas permohonan penelitian tata ruang dan arsitektur ;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- c. Melaksanakan penelitian dan pembuatan konsep jawaban terhadap permohonan *adv*is tata ruang dan arsitektur ;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur.

(3) Seksi Penelitian Rumah Tinggal mempunyai tugas :

- a. Meneliti dan memberi petunjuk *advis* tata ruang dan arsitektur dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang ;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur.

(4) Seksi Penelitian Rekayasa Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Meneliti, mengendalikan *massa* dan bentuk bangunan ;
- b. Memberikan *advis* atau jasa petunjuk aspek lalu lintas atau hasil penelitian *zoning* dan Garis Sempadan (GS) ;
- c. Memberikan petunjuk dan mengarahkan hasil 3 (tiga) *Dimensional* (keruangan) dari peruntukan atas lahan/ tanah atas pengaruh lingkungannya ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur.

**Bagian Ketujuh
Sub Dinas Pengendalian
dan Evaluasi Tata Ruang**

Pasal 20

Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi tata ruang.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Keputusan ini, Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pengolahan data dan pemberian informasi tata ruang ;
- b. pengendalian dan pengawasan perkembangan pemanfaatan ruang serta tertib pembangunan ;
- c. pelaksanaan pengevaluasian dan perubahan tata ruang ;

- d. penghimpunan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan peta tata ruang dan produksi data hasil pemantauan dan evaluasi ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan informasi tata ruang ;
- b. Menyiapkan bahan perubahan peruntukan tanah ;
- c. Menyiapkan bahan perubahan peruntukan tanah ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.

(2) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang ;
- b. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam proses perizinan ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.

(3) Seksi Evaluasi Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi perubahan pemanfaatan tata ruang ;
- b. Mengevaluasi tata ruang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada ;
- c. Membuat hasil evaluasi tata ruang ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.

(4) Seksi Dokumentasi Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, memelihara dan memproduksi peta tata ruang (RTRK) dan semua produk peta dinas ;
- b. Memberikan pelayanan data peruntukan tanah pada permohonan penelitian ;

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Sub Dinas ;
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal *10 Agustus 2001*

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal *15 Agustus 2001*

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAIJUN *2001* NOMOR *29*